BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan asuransi sudah ada sejak asuransi itu ada dan melekat pada bisnis asuransi. Kejahatan asuransi meliputi 2 segi dari sudut yang menimbulkan kerugian dan pihak yang dirugikan. Jadi korban dari kejahatan asuransi adalah penanggung atau perusahaan asuransi dan reasuransi pihak yang menerima premi atau menikmati premi serta tertanggung atau pihak yang membayar premi.

Kejahatan asuransi melibatkan pelakunya yang berasal dari orang asuransi itu sendiri, pemilik perusahaan asuransi, atau pihak-pihak terafiliasi dari bisnis asuransi dan pelaku tertanggung dari asuransi yang biasanya melibatkan banyak pihak termasuk orang dalam (insider)[1]

Nama-nama perusahaan asuransi jiwa yang dikenal oleh masyarakat seperti Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, Dharmala Manulife, Lippo Life, New Hampshire Agung, Asuransi Astra Buana, Prudential Life, dan lainnya, tidak mau kalah dalam persaingan bisnis perasuransian. Namun bila dibandingkan dengan industri perbankan, industri perasuransian kurang banyak mendapat perhatian masyarakat atau konsumen. Sebagian besar konsumen cenderung memisahkan sebagian penghasilannya untuk disimpan di bank daripada digunakan untuk asuransi. Konsumen masih merasakan bahwa asuransi tidak melindungi aktivitasnya bahkan cenderung merugikannya meskipun kesan tersebut tidak semuannya benar. [2]

Untuk mendorong kegiatan perasuransian di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan 20 Desember 1988 yang diikuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, namun kepercayaan masyarakat terhadap bisnis perasuransiannya belum sepenuhnya ditanggapi.

Studi terhadap perjanjian asuransi kendaraan bermotor menjadi cukup menarik

[1] Robintan Sulaiman, *Otopsi Kejahatan Bisnis*, (Jakarta : FH-Universitas Pelita Harapan, 2001) hal. 245

[2] Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 161

UPN "VETERAN" JAKARTA

untuk dilakukan penelitian, sehubungan kendaraan bermotor yang diasuransikah tidak selamanya kepemilikan kendaraan bermotor bersangkutan tetap pada tangan pertama. Permasalahan asuransi kendaraan bermotor timbul ke permukaan sewaktu kendaraan bermotor berpindah kepemilikan, pihak asuransi tidak mau membayar klaim asuransi yang diajukan oleh bukan pemilik pertama yang mengasuransikan kendaraan bermotor bersangkutan. Penelitian Studi terhadap perjanjian asuransi kendaraan bermotor menjadi penting, setidaknya karena beberapa alasan.

Pertama, usaha apapun yang dilakukan mengandung unsur risiko, apalagi yang namanya perusahaan selalu berhadapan dengan ketidak pastian yang biasa membawa suatu kerugian. Untuk mengurangi risiko kerugian itulah diperiukan kehadiran perusahaan asuransi.[3] Risiko yang dihadapi perseorangan maupun perusahaan bermacam-macam, seperti risiko kecelakaan, dan lain-lain. Karena itu, terdapat berbagai jenis perusahaan asuransi, yaitu :[4] (1) Asuransi Kerugian; (2) Asuransi Jiwa; (3) Asuransi Sosial; dan(4) Reasuransi.

Tiap-tiap asuransi sebagaimana dimaksud di atas mempunyai spesialisasi di bidangnya masing-masing, termasuk di dalamnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor dimaksudkan untuk menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi terhadap kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang, baik dalam kepemilikan pribadi maupun kepemilikan badan hukum, balk itu risiko dari kehilangan, kecelakaan maupun risiko lainnya yang akan dapat merugian pada kendaraan bermotor dimaksud.

Kedua, memiliki kendaraan bermotor saat ini merupakan hal yang mudah dan murah, balk itu melalui pembelian secara tunai maupun secara angsuran atau kredit. Kebiasaan yang terjadi di masyarakat, pembelian kendaraan bermotor baik yang secara tunai maupun kredit, biasanya secara langsung kendaraan bermotor tersebut diasuransikan. Kemudahan membeli kendaraan bermotor secara tunai maupun secara kredit, juga diikuti kemudahan untuk memperjual belikan atau memindah tangankan kendaraan bermotor tersebut, khususnya yang dibeli secara tunai.

---

[3] Ketut Ridjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* (Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 148

[4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 61

Sejalan dengan hal tersebut di atas, peralihan hak atau penjualan kendaraan bermotor yang telah diasuransikan dari pemilik awal kepada pemilik berikutnya, Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang, mengatur asuransi kepemilikan kendaraan bermotor yang berlahir kepemilikannya tersebut, yakni bahwa pada penjualan dan segala peralihan hak milik atas barang yang dipertanggungkan, pertanggungannya berlangsung untuk keuntungan pembeli atau pemilik baru, bahkan tanpa penyerahan, sepanjang mengenai kerugian yang timbul setelah barang itu menjadi keuntungan atau kerugian pembeli atau mereka yang harus memperolehnya; semua hal demikian berlaku, kecuali bila dipersyaratkan sebaliknya antara penanggung dan tertanggung yang asli. Bila pada waktu penjualan atau peralihan hak milik, pembeli atau pemilik baru menolak untuk mengambil alih pertanggungannya, dan tertanggung asli masih tetap mempunyai kepentingan dalam barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu akan tetap berjalan untuk kepentingannya.

Permasalahan yang muncul atas peralihan kepemilikan kendaraan bermotor yang telah diasuransikan sebagaimana dimaksud di atas, adalah ketika terjadi sesuatu kerugian yang menimpa kendaraan bermotor dimaksud, pembeli kendaraan bermotor tidak dapat mengklaim kerugian kepada pihak asuransi. Terjadinya penolakan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, baik itu sengaja disembunyikan oleh pihak penjual bahwa berdasarkan perjanjian disyaratkan bahwa tanggungan asuransi tidak dapat dipindahkan kepada pemilik kendaraan bermotor yang baru yang berarti penjual kendaraan bermotor memiliki itikad buruk, maupun adanya itikad buruk dari penanggung asuransi untuk tidak membayar klaim tersebut.

Kasus penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor oleh pihak penanggung (Perusahaan Asuransi Kendaraan Bermotor) kepada pihak tertanggung sebagai pemilik kendaraan bermotor yang baru akhir-akhir ini banyak terjadi. Hal ini menyiratkan bahwa pemilik kendaraan bermotor yang baru akan rentan dari resiko yang timbul terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya, disamping akan menimbulkan ketidak percayaan kepada lembaga asuransi sebagai lembaga pengumpul dana keuangan bagi pembangunan negara.

Ketentuan yang diatur di dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang

Hukum Dagang memang jelas mengatur bahwa peralihan kepemilikan kendaraan bermotor dapat mengalihkan asurasinya kendaraan bermotor tersebut kepada pemilik baru, sepanjang tidak dipersyaratkan antara penanggung dan tertanggung asli. Persyaratan dimaksud dapat diartikan bahwa tanggungan asurasi tidak dapat dipindah tangankan. Ketentuan dimaksud jika diperjanjikan, menurut hemat penulis sangat merugikan pihak pembeli kendaraan balk yang asli maupun yang baru. Data pasti dari masalah ini sulit diperoleh dari pihak asuransi, artinya keluhan dari nasabah tidak dapat dijadikan data pasti, sehubungan tidak akan cukup waktu untuk mendata semua nasabah asuransi kendaraan bermotor baru, sehubungan asuransi kendaraan biasanya premi asuransinya dibayar secara tunai bukan cicilan.

Jadi jika perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dipindah tangankan tidak efektif dan efesien balk bagi pemilik kendaraan maupun pihak asuransi, karena premi asuransi seharusnya dikembalikan kepada pemilik kendaraan, dan jika premi asuransi tersebut tidak dapat dikembalikan sehubungan adanya perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor, maka perjanjian asuransi dimaksud menurut hemat penulis dapat dinyatakan tidak memenuhi sebab yang halal, karena dalam perjanjian dimaksud ada pembatasan hak asasi oleh pihak asuransi kepada pemilik kendaraan bermotor untuk tidak memindah tangankan atau menjual kendaraan bermotornya kepada pihak lain.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah kondisi hukum sejak dulu ketentuan perjanjian asuransi diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHD dan KUH Perdata) di Indonesia ?
b. Bagaimanakah standar baku perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan bemiotor yang diberlakukan pada PT.Asuransi Sinar Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat ?
c. Bagaimanakah perlindungan hukum pemegang polis asuransi kecelakaan kendaraan bermotor yang diberlakukan pada PT Asuransi Sinar Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan

peraturan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah sebagai upaya menemukan masalah-masalah yang timbul dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, sehingga didasarkan pendapat para ahli dan teori-teori perjanjian yang berlaku, maka perjanjian asuransi kendaraan bermotor yang berlangsung saat ini akan lebih memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan bermotor yang telah diasuransikan oleh pemilik sebelumnya.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hukum sejak dulu ketentuan perjanjian asuransi diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHD dan KUH Perdata) di Indonesia.
2) Untuk mengetahui bagaimanakah standar baku perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan bermotor yang diberlakukan pada PT.Asuransi Sinar Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat.
3) Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum pemegang polls asuransi kecelakaan kendaraan bermotor yang diberlakukan pada PT Asuransi Sinar Mas Bandung di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan ketentuan yang diatur di dalam ketentuan peraturan asuransi kecelakaan kendaraan bermotor.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini hukum tesis ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

a. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian hukum ini akan dapat diketahui kekuatan hukum dari perjanjian asuransi bidang kecelakaan

kendaraan bermotor yang diberlakukan pada perusahaan perasuransian di Indonesia yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan di dalam melakukan perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan bermotor sehingga perjanjian yang dilakukan sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak.

I.5 Kerangka Teoritis dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teoritis

Hukum dalam arti objektif merupakan kaidah-kaidah yang sebagai normatif mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam arti subjektif menandakan hak dan kewajiban yang ada pada orang yang merupakan anggota masyarakat, yakni sebagai subjek hukum.[5] Jika hak seseorang adalah kewajiban orang lain, maka hak adalah kaitan dari kewajiban *(the correlative of a duty)*. Austin menyebut sebagai kewajiban relatif *(relative duty)* dengan menyatakan "terma hak dan terma kewajiban relatif adalah ekspresi yang berhubungan. Keduanya memiliki nuansa yang sama dalam aspek yang berbeda". Teori Austin tidak mengakui konsep yang berbeda antara hak dan kewajiban. Inilah hak dalam arti yang sempit bahwa hak selalu merupakan kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu mengakibatkan hak orang lain.[6]

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya

---

[5] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Yogjakarta : Penerbit Kanisius, Cet. 3, 1995) hal. 95

[6] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, (New York : russell & Russell, 1961, hal. 77, dalam Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,* (Jakarta : Kerjasama Konstitusi Perss dengan PT. Syaamil Cipta Media, 2006), hal. 69. Berdasarkan teori ini Friedman menyatakan bahwa hakikat hukum adalah kewajiban-kewajiban hukum, sebab hukum adalah suatu sistem keharusan. Sedangkan hak-hak hukum hanya sesuatu yang kebetulan dan dapat dihapuskan oleh hukum, Lawrence M.. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum : Telaah Kritis Atas Teon Teori Hukum (Susunan I),* Judul Asli, *Legal Theory,* Penerjemah Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170. Lihat juga Hans Kelsen *Teori Hukum Murni : Dasar Dasar Ilmu Hukum Normati,* Penerjemah, Raisul Muttaqien. Cetakan Pertama, (Bandung : Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006), hal. 143

dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Fakta bahwa norma hukum mewajibkan seseorang untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, tidak dengan sendirinya mengimplikasikan bahwa orang yang terakhir memiliki hak atas suatu perbuatan dari orang yang pertama. Norma hukum harus menentukan secara spesifik isi hak yang ditentukan secara teknis[7]. Hak sebagai hukum dalam ari subyektif terkait erat dengan otorisasi baik bagi seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.[8]

Kaitannya dengan hak di atas adalah yang bertalian dengan perikatan, dalam perkembangannya pengertian perikatan telah mengalami perobahan dan dapat dilihat dari definisi Hofmann[9], perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu, dan Pitlo, menyatakan; perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, Hans Kelsen menyatakan bahwa, kehendak nyata beserta pernyataan-pernyataan kehendak dari para pihak sangatlah penting dalam tindakan yang kita sebut pembuatan perjanjian. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian harus menghendaki hal yang sama, para pihak boleh dikatakan harus mempunyai kehendak-kehendak yang sejajar (sama). Kalaupun tidak dalam waktu yang bersamaan, minimal secara berurutan. Namun demikian, norma yang dilahirkan oleh tindakan ini, yakni perjanjian sebagai suatu norma, bukanlah kehendak.[10] Norma yang lahir karena perjanjian bisa berupa norma khusus bisa juga norma umum.[11]

Dalam perjanjian atau terjadinya suatu kontrak termasuk kontrak/perjanjian asuransi, terdapat teori-teori yang mendasari terjadinya kontrak, antara lain :[12]

---

[7] *Ibid*, hal. 78

[8] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Kerjasama Konstitusi Press dengan PT. Syaamil Cipta Media, 2006) hal. 69

[9] L.C. Hofmann…

[10] Hans Kelsen, *Teori Hukum Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung : Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006) hal. 203

[11] *Ibid*, hal. 204

[12] H. Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) hal. 26-27

a. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi.

b. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*)

Dalam pemahamaan teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirim telegram.

c. Teori Pengetahuan

Pandangan teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya.

d. Teori Penerimaan

Menurut teori penerimaan, bahwa toestemig terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Disamping keempat teori diatas, terdapat 3 (tiga) teori yang dapat memberikan jawaban atas ketidaksesuaian antara pernyataan dan kehendak, antara lain :[13]

a. Teori Kehendak

Menurut teori kehendak, perjanjian terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

b. Teori Pernyataan.

Menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang ditidak diketahui orang lain. Jadi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

c. Teori Kepercayaan

[13] *Ibid*, hal. 27

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, di dalam hukum asuransi dikenal adanya prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yakni prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan *(insurable interest),* indemnitas *(indemnity),* asas kejujuran sempurna/itikad baik *(utmost good faith),* subrogasi bagi penanggung *(subrogation), proxima causa,* dan kontribusi (*contribution*).[14] Sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip perjanjian maupun asuransi, maka perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus sesuai dan sejalan dengan teori dan prinsip-prinsip dimaksud, yang tentunya tidak akan merugikan bagi pihak penanggung maupun tertanggung.

Prinsip-prinsip dari perjanjian asuransi antara lain ;[15]

a. Prinsip *Indemnity*, yakni perjanjian asuransi bertujuan memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis.
b. Prinsip kepentingan (*insurable interst*) yakni pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan objek yang diasuransikan, kepentingan mana dinilai dengan uang.
c. Prinsip kejujuran yang sempurna (*utmost good faith*) yakni kewajiban tertanggung menginformasikan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek yang dipertanggungkan secara benar.
d. Prinsip subrogasi (*subrogation*) yakni bila tertanggung telah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung.

Penerapan prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian dalam asuransi menentukan sikap tanggungjawab dari perusahaan asuransi atas risiko yang diderita tertanggung (konsumen). Terkait dengan risiko yang diderita tertanggung maka dikenal empat teori

[14] Elsi Kartika Sari dan Adevendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Gramedia, Edisi 2, 2007) hal. 107

[15] Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008) hal. 161

yang menjadi dasar penentuan tanggungjawab perusahaan asuransi, yakni ;[16]

a. Manifestation Theory

   Teori manifestasi berpendapat bahwa bodily injury terjadi ketika penyakit nyata-nyata terbukti. Ruang lingkup asuransi ditentukan oleh timbul atau munculnya penyakit yang diakibatkan oleh suatu jenis barang yang dikonsumsi.

b. Exposure Theory.

   Argumentasi teori ini adalah setiap proses penghirupan debu atau kontak dengan produk, sehingga menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia maka berdasarkan bukti medis peristiwa penghirupan sudah termasuk dalam ruang lingkup dari suatu polis asuransi. Konsekuensi teori ini adalah ganti kerugian.

c. Triple Triger Theory

   Argumentasinya pada pemikiran bahwa penyakit yang ditimbulkan oleh suatu produk merupakan satu rangkaian, sehingga polis atau tanggung jawab perusahaan asuransi adalah meliputi kerusakan atau penyakit yang muncul melalui proses penghirupan atau proses awal mengkonsumsi produk, dilanjutkan dengan proses pengrusakan dalam jangka waktu tertentu dan terakhir timbulnya suatu penyakit.

d. *Actual Triger Theory atau Injury-in Fact-Theory*.

   Inti dari teori ini bahwa yang menjadi ukuran adalah adanya kerugian atau kerusakan yang nyata pada tubuh manusia yang terjadi selama periode tertentu yang dipertanggungkan. Artinya perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atau yang menanggung risiko dari kerugian yang diklaim tertanggung, sesuai dengan polis asuransi pada saat kerugian atau kerusakan terjadi.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai suatu konsep, maka berikut ini adalah definisi operasional dari istilah-istilah sebagai berikut : Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau

[16] Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen-Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak,* (Jakarta ; FH-UI, 2004) hal. 243-244

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.[17]

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 memberikan batasan-batasan berikut[18] :

a. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
b. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
c. Program Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
d. Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia.
e. Perusahaan Asuransi Kerugian adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penangguiangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
f. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
g. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam

[17] Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*.
[18] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang *Usaha Perasuransian*, Lembaran Negara RI Tahun 1992 No 13

pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

h. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
i. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentinaan perusahaan asuransi.
j. Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
k. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, usaha asuransi diartikan sebagai usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena sesuatu peristiwa yang tidak pasti atau terhaap hidup atau meninggalnya seseorang.

Persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.[19]

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau Iebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.[20]

Kuasa[21] adalah 1. kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan; 2. wewenang atau sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus dan sebagainya) sesuatu; 3. orang yang diberi wewenang. Kuasa Khusus[22]; adalah kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan atau Ingkar

[19] *Ibid*, KUHD Pasal 1774

[20] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003) hal. 458

[21] *Ibid*, hal. 604

[22] I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting), Teori dan Praktek*, (Jakarta :

Janji[23]; adalah tidak menepati janji. Ganti Rugi[24]; adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Premi asuransi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pada waktu tertentu kepada asuransi.[25] Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

Adapun asumsi yang mengarahkan kepada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Hukum ekonomi khususnya yang berkaitan dengan perjanjian asuransi didasarkan kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, hal tersebut upaya untuk mengatur perjanjian asuransi yang memiliki kepastian hukum dan saling menguntungkan diantara yang membuat perjanjian asurandi tersebut.
b. Standar baku perjanjian asuransi bidang kecelakaan kendaraan Provinsi Jawa Barat, masih belum memberikan perlindungan bagi pemegang polis, jika terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor.
c. Tuntutan ekonomi dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor, menumbuh kembangkan perusaan asuransi di bidang kecelakaan kendaraan bermotor, namun perjanjian yang ada ditentukan secara baku oleh perusahaan asuransi yang menyelenggarakan asuransi kecelakaan bermotor, sehingga ketentuan yang mengikat yang ditentukan oleh perusahaan asuransi bidang kecelakaan kendaraan bermotor sebagai pihak penanggung dapat merugikan pihak tertanggung.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika pembahasan bab per bab yang terdiri atas bab I sampai dengan Bab V, di mana antara bab-bab dimaksud satu sama lainnya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan, adapaun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab 1 : merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang; Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian;

Kesaint Blanc, 2003) hal. 87

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ibid*, hal. 433

[24] *Ibid*, hal. 334

[25] *Ibid*, hal. 894

Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritis Dan Konseptual; dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang mengemukakan tentang; Ruang Lingkup Perjanjian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata; Pengertian Dan Sejarah Asuransi; Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor; dan Perjanjian Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor pada PT. Sinar Mas Bandung.

Bab III : Metode Penelitian, meliputi Metode Pendekatan; Spesifikasi Penelitian; Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.

Bab IV : Pembahasan; dengan bahasan meliputi; Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kecelakaang Kendaraan Bermotor; Kasus Polis Kecelakaan Kendaraan Bermotor; Pembekuan Polis Kecelakaan Kendaraan Bermotor, Tanggapan Penerima Polis, Penyelesaian Asuransi Kecelakaan Kendaraan Bermotor; serta Analisa Yuridis. Bab

V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.